



PUTUSAN

Nomor 1448 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DASRIL DT. RANGKAYO MULIA, bertempat tinggal di Jalan Batu Laweh RT 02/RW 03 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya dan selaku kuasa dari:

1. **DARLIANA**, bertempat tinggal di Jalan Batu Laweh Nomor 200 RT 02/RW 03 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat;
2. **DARMAWIS DT. RAJO MANGKUTO**, bertempat tinggal di Dusun Tabek Dangka Jorong Koto Gadang Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
3. **SAMARNI**, bertempat tinggal di Jalan Batu Laweh Nomor 262 RT 02/RW 03, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., Advokat, beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 119, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan:

1. **BUDIMAN**;
2. **NURHAYATI**;
3. **YENI ELMINA**;
4. **YULIYUS**;
5. **GUSMI**;
6. **SEFNI**, keenamnya bertempat tinggal di Jalan Batu Laweh RT 02/RW 03 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Sumatera Barat;
7. **YUSRI**;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014



8. **RAHMAD**, keduanya dahulu bertempat tinggal di Jalan Batu Laweh RT 02/RW 03 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Sumatera Barat, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui;

9. **NENYULIUS**, bertempat tinggal di Jalan Batu Laweh Nomor 262 RT 02/RW 03 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusmanita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yenrizal Ilyas, S.H., *Advocates & Legal Consultant*, beralamat di Jalan Batuang Baraie RT 03/RW 03, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV adalah sekaum, sehartapusaka, sepandam, sepekuburan, menurut keturunan garis ibu dengan Muhamad Yatim Dt. Paduko Rajo sesuai Ranji kaum Para Penggugat;
2. Bahwa Penggugat I Dasril Dt. Rangkayo Mulie adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
3. Bahwa kaum Para Penggugat ada mempunyai Harta Pusaka Tinggi kaum berupa sebidang tanah yang terletak Jalan Batu Laweh RT 02/RW 02 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadannya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Batang Simo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawan itu juga;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawan itu juga;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Batu Laweh arah ke Pasar Solok;Luasnya: Panjang 28 m x Lebar 18 m;
Di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran lebih kurang 7 m x 10 m. Dan ditempati oleh Tergugat IX Nen Yulius;
Disebut obyek perkara (tanah sengketa);

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa obyek perkara (tanah sengketa) pada tanggal 10 Juli 1941 telah diberikan oleh Angku Penggugat Muhamad Yatim Gelar Datuk Paduko Rajo kepada Si Sauna Nursiam dan Nasir untuk didirikan rumah olehnya;
5. Bahwa kira-kira pada bulan Maret tahun 2013 anak dari Nursiam beserta cucu-cucunya akan membangun pagar dan rumah di atas tanah obyek perkara tanpa meminta persetujuan dari kaum Penggugat sebagai pemilik asal dari tanah obyek perkara;
6. Bahwa Sdr. Budiman mengatakan kepada Penggugat bahwa tanah ini adalah hak miliknya yang diperoleh dari ibunya nama Nursiam dan mengatakan kalau ingin bukti surat-surat kepemilikan obyek perkara hanya di Pengadilan dan kami tidak akan meminta kerugian;
7. Bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat diragukan kebenarannya, dengan alasan karena yang memberikan dan seluruh waris yang memberikan tanah obyek perkara di dalam surat tertanggal 10 Juli 1941 hanya bercap jempol, sedangkan seluruh waris dari Muhamad Yatim Gelar Datuk Paduko Rajo ada yang bisa bertanda tangan diantaranya Bahar, Baiyar;
8. Bahwa kaum Penggugat meragukan kebenaran dari semua surat-surat dan ala hak yang dimiliki oleh Para Tergugat terhadap tanah sengketa;
9. Bahwa mohon terhadap obyek perkara dilakukan sita jaminan karena Penggugat meragukan itikad baik Para Tergugat dalam menguasai obyek perkara;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini untuk penyelesaian secara baik-baik dan musyawarah, akan tetapi Para Tergugat tidak malah ingin menghilanglenyapkan hak-hak Penggugat atas obyek perkara. Itulah sebabnya Para Penggugat memilih jalan peradilan untuk menyelesaikan secara hukum yang adil dan arif;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok agar memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan sah bahwa obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan batal dan tidak sah semua surat-surat dan alas hak yang dimiliki para Tergugat tentang obyek perkara ini;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan dari Para Tergugat menggarap tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum;
6. Menghukum Para Tergugat mengosongkan obyek perkara dari segala hak - haknya atau hak orang lain dan menyerahkan kepada Para Penggugat secara berkaum kalau ingkar mohon bantuan Polisi dan alat Negara lainnya;
7. Menyatakan kuat dan berharga sita jaminan atas obyek perkara;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Subsider: Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III dan Tergugat VI mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan atas harta pusaka tinggi kaum harus diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaum, dimana mamak kepala waris dalam kaum adalah laki-laki tertua Tergugat dalam kaumnya. Bahwa terhadap perkara ini Penggugat I Dasril Dt. Rangkayo Mulie bukanlah sebagai laki-laki tertua dalam dalam kaumnya, sehingga Penggugat I tidaklah sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat, dengan alasan hukum bahwa laki-laki tertua dalam kaum Penggugat sekarang ini adalah Nisar, dan Darwin Dt. Sutan Pamucak: Bahwa selanjutnya Penggugat I Dasril tidaklah bergelar Dt. Rangkayo Mulie karena menurut catatan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Solok bahwa gelar Dt. Rangkayo Mulie di persukuan nan barampek dilipat (tidak ada dipakai), dan fungsi jabatan dijabat oleh Dt. Sutan Pamuncak;
2. Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Penggugat adalah Nisar laki-laki tertua, dan Darwin Dt. Sutan Pamuncak, kedua laki-laki tersebut adalah yang tertua umurnya dari Penggugat I, sehingga Penggugat I tidak berhak mengajukan gugatan sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, gugatan yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat kabur karena posita gugatan bertentangan dengan *petitum* gugatan, dan *petitum* gugatan sangat kabur, yaitu dalam *posita* gugatan Penggugat tidak ada dalil yang menyatakan perbuatan Tergugat I s.d. Tergugat IX yang menguasai obyek perkara merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam *petitum* gugatan angka 5 menyatakan perbuatan Tergugat yang menggarap tanah perkara merupakan perbuatan melawan hukum, dan terhadap petitum angka 5

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada menjelaskan Tergugat mana dari Tergugat I s.d. IX tersebut yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian sangat jelas gugatan kabur, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena telah keliru telah menggugat Tergugat IV Yuliyus, Tergugat V Gusmi , Tergugat VII dan Tergugat VIII Rahmad dengan alamat di Jalan Batu Laweh RT 02/RW 02 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, sedangkan Yulius sekarang berada di Jakarta yang tidak tahu alamat pastinya, dan Tergugat Gusmi berdomisili di Kota Palembang, dan Yusri berdomisili di Batam. Dengan tidak bertempat tinggalnya Tergugat-Tergugat tersebut di atas obyek perkara dan tidak beralamat di tempat yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat berakibat hukum gugatan keliru dan salah sehingga berakibat hukum gugatan kabur, gugatan kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
6. Bahwa obyek perkara kabur karena tidak sesuai dengan kenyataan sekarang ini, yaitu secara fakta hukum obyek perkara yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat adalah seluas 28 m X 18 m dengan batas-batas dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan sekarang ini obyek perkara yang Tergugat I, II, III dan V kuasai adalah tanah seluas 14 m X 21 m sebaliknya dikuasai oleh Penggugat secara melawan hukum. Dengan tidak sesuainya luas obyek perkara dalam surat gugatan Penggugat dengan obyek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I dan kawan-kawan, maka sangat jelas obyek perkara kabur dan tidak jelas. Bahwa oleh karena obyek perkara kabur berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima (NO);

Dalam Rekonvensi:

1. Pada kesempatan ini Tergugat I, II, III dan Tergugat VI asal mengajukan gugat balik kepada Penggugat 1, 2, 3, 4 asal yaitu atas perbuatan Penggugat asal yang menguasai sebagian obyek perkara yaitu ukuran 7 m x 18 m + 4 m X 21 m secara tanpa hak dan tanpa izin Tergugat asal dari seluruh obyek perkara yang merupakan hak milik Tergugat-Tergugat yaitu tanah seluas 18 X 28 m sesuai surat kepemilikan Tergugat asal tanggal 10 Juli 1941 dan tanggal 10 April 1970 . sehingga Tergugat asal dirugikan;
2. Bahwa Tergugat asal/Penggugat gugat balik memiliki sebidang tanah dengan ukuran 18 m x 28 m (obyek perkara asal) sesuai dengan surat pemberian tanggal 10 Juli 1941 dan surat pemberian tanggal 10 April 1970; Kemudian secara tanpa hak dan tanpa izin telah dikuasai oleh pihak

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat asal/Tergugat gugat balik atas obyek perkara seluas 7 m x 18 m + 4 x 21 m = (210 m²) yang dilakukan secara tanpa hak dan izin pihak Tergugat-Tergugat asal perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa tanah obyek perkara gugatan balik yang dirampas oleh Penggugat asal digunakan Penggugat asal menyambung bangunan rumah Penggugat asal sehingga rumah Penggugat asal berdiri sebagian diatas tanah Milik Tergugat-Tergugat asal yang jadi obyek perkara asal, perbuatan Penggugat asal tersebut adalah perbuatan perampasan hak atas tanah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa obyek perkara gugatan balik yang dikuasai secara tanpa hak oleh Penggugat asal adalah bagian Selatan obyek perkara, tepatnya berbatas yaitu: Utara berbatas dengan batang Simo, Selatan berbatas dengan rumah/tanah Tergugat asal, Timur berbatas dengan Jalan Batu Laweh dan Barat dengan tanah Penggugat;
5. Bahwa oleh karena tanah obyek perkara ukuran 18 x 28 m adalah hak milik Tergugat-Tergugat asal, maka obyek perkara yang dikuasai oleh Penggugat asal dengan ukuran 7 x 18 + 4 x 21 m haruslah dikembalikan kepada Tergugat-Tergugat asal, dengan cara membongkar bangunan dan mengosongkan bangunan yang ada diatasnya dan setelah kosong menyerahkan kepada Tergugat asal/Penggugat gugat balik;
6. Bahwa obyek perkara gugat balik adalah tanah yang terletak di luar pagar tanah obyek perkara yang dikuasai Tergugat asal, yang sekarang dikuasai secara tanpa hak oleh Penggugat asal;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Solok agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan balik/rekonvensi dari Tergugat asal;
- Menyatakan obyek perkara asal sah adalah harta milik Tergugat asal yang berasal dari pemberian ibu bernama Nursiam (Alm.) tanggal 10 April 1970 dengan ukuran 18 x 28 m;
- Menyatakan penguasaan sebagian obyek perkara yaitu obyek rekonvensi dengan ukuran 7 x 18 M + 4 m x 21m (210 m²) oleh Penggugat asal dan mendirikan bangunan sambungan rumah di atasnya tanpa setahu dan tanpa izin Tergugat asal adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat asal untuk membongkar bangunan dan mengosongkan tanah milik Tergugat asal, dan setelah kosong menyerahkan

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat asal jika Penggugat ingkar dengan upaya paksa dengan eksekusi yang dibantu oleh POLRI/TNI;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., tanggal 16 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, III, VI/Tergugat Konvensi I, II, III, dan VI untuk seluruhnya;

2. Menyatakan obyek perkara adalah harta milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berasal dari pemberian ibu bernama Nursiam (Alm.) tanggal 10 April tahun 1970 dengan ukuran 18 X 28 m;

3. Menyatakan penguasaan sebagian obyek perkara yaitu obyek rekonvensi dengan ukuran 7 X 18 m + 4 m X 21 m (210 m²) oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan mendirikan bangunan sambungan rumah diatasnya tanpa setahu dan tanpa izin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membongkar bangunan dan mengosongkan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 174/PDT/2013/PT PDG, tanggal 20 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt/Kasasi/2013/PN Slk., tanggal 28 Maret 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 16 April 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 24 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah nyata-nyata tidak cermat dalam memutuskan perkara ini karena hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Solok yang menurut hemat Pemohon Kasasi telah tidak tepat dalam memeriksa fakta-fakta perkara, fakta hukum dan salah dalam melakukan penerapan hukum dalam memeriksa perkara ini;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Solok yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara rekonsensi yang amarnya berbunyi:

Dalam Rekonsensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi I, II, III, VI/Tergugat Konvensi I, II, III, VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek perkara adalah harta milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi yang berasal dari pemberian ibu bernama Nursiam (almarhum) tanggal 10 April 1970 dengan ukuran 18 x 28 m;
3. Menyatakan Penguasaan sebahagian obyek perkara yaitu obyek perkara rekonsensi dengan ukuran 7 x 18 m + 4 m x 21 m (210 m²) Oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dan mendirikan bangunan sambungan

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatasnya tanpa setahu dan tanpa izin Penggugat Rekonvensi/
Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membongkar bangunan dan mengosongkan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tidak pernah memeriksa obyek perkara rekonvensi dan mohon dilihat berita acara pemeriksaan setempat;

Keberatan Kedua:

Adapun keberatan-keberatan kami Para Penggugat, Pembanding Sekarang Pemohon Kasasi terhadap putusan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tidak mempertimbangkan kesimpulan terakhir dari Penggugat dan Penggugat/Pembanding merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil. Bahwa kesimpulan terakhir dari Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: Penggugat telah mengajukan sebelas (11) alat bukti dan telah diberi tanda, P1- P11, setiap alat bukti dari alat bukti P1 sampai P11, telah ada judul dan nama alat bukti beserta dengan uraiannya. Tangan Bapak Ketua Hakim Majelis yang menerima. Dalam putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., Majelis Hakim pada halaman 16-17 dari 40 halaman, putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., Majelis Hakim telah menghilangkan satu alat bukti Penggugat yaitu: alat bukti surat fotokopy surat pagang gadai tanggal 2 Desember 1969 telah diberi tanda P11. Telah diberi materai secukupnya, Penggugat sangat keberatan sekali dengan tindakan Majelis Hakim, karena Penggugat/ Pembanding ingin mengatakan bahwa nama Bajjar dalam surat gadai itu pandai bertanda tangan bukan bercap jempol sebagaimana dalam surat Tergugat tanggal 10 Juli 1941;
- b. Kesalahan Majelis Hakim membuat putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., terjadi lagi pada halaman 33 dari 40 putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., dalam menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-11;
Bapak Hakim Kasasi yang mulia. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Solok terang-terangan dengan sengaja mengaburkan gugatan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi di halaman 16-17 dari 40 putusan Nomor 14/Pdt.G/2013. Hakim Majelis dengan jelas, nyata dan terang menulis tanda

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-10. Dengan tidak menuliskan alat bukti P-11 yang dipertanyakan ada apa sebenarnya dengan putusan yang diputus oleh Majelis Pengadilan Negeri Solok. Tapi di halaman 33 dari 40 putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., Hakim Majelis memunculkan alat bukti baru Penggugat P-11 dengan tidak menyebutkan apa itu alat bukti P-11?;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Solok dengan sengaja menghilangkan alat bukti P-11, untuk mengabaikan gugatan Penggugat;

c. Bapak Hakim Kasasi yang mulia;

Para Penggugat/Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi juga ingin menyampaikan keberatan atas putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., tentang alat bukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang telah diberi tanda P-3 dan diberi tanda P-8. Ketua Majelis beserta anggota hakim majelis telah menerima 11 (sebelas) alat bukti tertulis. Tangan Ketua Majelis sendiri yang telah menerima dan membaca alat bukti yang diberikan Penggugat/pembanding. P-3 dan P-8 ada aslinya. Dalam putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., alat bukti P-3 dinyatakan tidak dapat memperlihatkan aslinya. Sedangkan alat bukti P-8 dinyatakan tanpa asli. Untuk menguatkan keberatan Penggugat/Pembanding. Penggugat/Pembanding melampirkan alat bukti P-3 dan P-8 yang telah diberi bermaterai secukupnya, bercap pos dan dilegalakan disesuaikan dengan aslinya oleh Notaris "Adrian, S.H" Solok.

1. P-3 Nomor 038/FC/IX/2013, 2. P-8 Nomor 040/FC/IX/2013;

Kedua alat bukti P-3 dan P-8 disesuaikan dengan aslinya di Notaris Adrian, S.H dengan alasan, Penggugat/Pembanding ketika menghadap Panitera Pengadilan Negeri Solok untuk menyesuaikan dengan aslinya. Panitera pengganti yang ikut menyidangkan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., menyatakan kepada Panitera, bahwa Panitera tidak boleh melegalkan surat bukti (penyesuaian dengan aslinya). Panitera Pengganti ditanya oleh Panitera hanya Hakim yang boleh menentukan. Ditanya oleh Panitera, siapa yang mengatakan demikian dijawab oleh Panitera Pengganti Pak Hakim yang mengatakan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya mempertanyakan hal demikian ke Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Solok. Dijawab oleh Panitera Pengadilan Koto Baru bahwa yang melegalisasi surat bukti masih Panitera Pengadilan Koto Baru. Berbedakah Undang Undang Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Pengadilan Negeri Kota Solok? Hakim Majelis keterlaluan membuat satu keputusan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/PN Slk., sehingga Penggugat/

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Pemohon Kasasi terlalu sangat keberatan dengan keluarnya putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., alasan Penggugat/ Pembanding:

1. Sidang di tempat atau sidang di lokasi, Ketua Hakim Majelis beserta anggotanya majelis hakim langsung ke lokasi, obyek perkara, untuk memperoleh fakta dan kenyataan yang selama ini hanya diketahui oleh Ketua Majelis dan Anggota Majelis. Dari jawab menjawab secara tertulis dalam replik dan duplik antara Penggugat dengan Tergugat melalui kuasa hukum masing-masing pihak yang berperkara (Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk) Ketua Majelis Hakim turun tangan langsung mengukur tanah obyek perkara, tangan Ketua Majelis Hakim sendiri yang memegang meter ukuran. Ketua Majelis Hakim memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukum pihak masing-masing. Setelah cukup pada angka 28 m pada angka meter yang dipakai untuk mengukur panjang tanah obyek perkara. Ketua Majelis memanggil dan bertanya kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta kepada Tergugat dan kuasa hukum, kepada Penggugat Ketua Majelis menanyakan "Apakah benar disini batasnya?". Penggugat menjawab coba lihat dulu pak, kemudian Ketua Majelis memperlihatkan angka meter yang ada diujung jari Ketua Majelis menunjukkan angka 28 (dua puluh delapan) meter. Ketua Majelis bertanya lagi apa cocok dengan ini. Penggugat menjawab lagi, benar pak, yang digugat benar panjang segini. Kuasa Penggugat ditanya lagi oleh Ketua Majelis, cocok disini? Menanyakan pada kuasa Penggugat. Dijawab oleh kuasa Penggugat, benar sampai disini. Kemudian Ketua Majelis menanyakan kuasa Tergugat, apakah disepakati ukuran disini setelah jelas tertulis angka 28 m (dua puluh delapan) meter kuasa Tergugat menjawab cocok Pak Hakim (kuasa Tergugat membenarkan. Kemudian Ketua Majelis bertanya pada Tergugat "Benar" jawab Tergugat. Setelah Ketua Majelis mendapat jawaban dari kedua belah pihak. Ketua Majelis bertanya lagi: Apakah kuasa Penggugat dan Tergugat sepakat dengan ukuran ini? Kedua belah pihak menjawab sepakat dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) meter. Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak. Ketua Majelis berkata entah kepada Anggota Majelis atau kepada Panitera Pengganti, karena sudah disepakati kedua belah pihak tolong catat. Setelah pengukuran panjang selesai, untuk diketahui Majelis Hakim Banding yang Mulia ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) meter itu, tidak ada bersinggungan dengan rumah kaum Penggugat. Bahkan masih ada kelebihan tanah kita

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang 1 (satu) meter panjangnya, selesai diukur kemudian Ketua Majelis melaksanakan pengukuran lebar tanah obyek perkara dari depan arah ke belakang. Berjalan ke belakang, sesampainya di pagar yang baru dibuat oleh Tergugat untuk mengaburkan gugatan Penggugat. Pak hakim hendak mengukur sampai batas pagar tersebut, tapi cepat Penggugat sampaikan kepada Ketua Hakim Majelis bahwa yang digugat oleh Penggugat bukan batas pagar yang baru dibuat oleh Tergugat. Tapi yang tertulis dalam surat Tergugat yang sangat diragukan kebenarannya yaitu ukuran lebarnya 18 (delapan belas) meter mendengar pernyataan Penggugat demikian, kemudian Ketua Hakim Majelis menarik meter untuk menambah ukuran melampaui pagar yang baru dibuat oleh Tergugat sampai titik angka meter 18 (delapan belas) meter. Setelah pas tepat pada angka 18 (delapan belas) meter. Kedua belah pihak berperkara dipanggil Ketua Hakim Majelis dan bertanya: Apakah cocok ukurannya sampai disini? sambil menunjuk angka 18 (delapan belas) pada meter yang dipegang ketua hakim majelis. Kedua belah pihak menjawab "benar" cocok dengan tanah yang diperkarakan. Ketua Hakim Majelis kembali bertanya: "Apakah Penggugat dan Tergugat cocok dengan ukuran ini dan disepakati. Kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukum masing-masing pihak menjawab sepakat dengan ukuran yang ditanyakan bapak Ketua Hakim Majelis. Kemudian ketua Hakim Majelis berkata: sidang di tempat/lokasi obyek perkara telah disepakati, Hakim berkata pada Panitera Pengganti tolong dicatat dan bikin gambarnya sekalian. Sidang di tempat/lokasi dicukupkan sampai disini. Untuk selanjutnya menunggu kesimpulan masing-masing pihak, Penggugat dan Tergugat;

Anehnya putusan yang dikeluarkan oleh Ketua Hakim Majelis pada putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Sik., sangat bertentangan dengan hati nurani seorang Hakim yang adil, sehingga salah membuat satu keputusan. Putusan yang dapat membalikkan fakta kebenaran menjadi kesalahan, salah bisa menjadi benar. Penggugat menyatakan demikian dengan alasan:

1. Hakim tidak mempertimbangkan kesimpulan Penggugat dan membaca kesimpulan dengan cermat. Karena dalam kesimpulan Penggugat ada menyatakan dan mengajukan 11 (sebelas) alat bukti dinyatakan dalam putusan hanya sepuluh (10) alat bukti;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebanyak sepuluh alat bukti oleh Ketua Majelis dikatakan oleh Ketua Majelis, alat bukti P-3 dan P-8. Tidak ada aslinya padahal tangan Ketua Majelis sendiri yang menerimanya dan ada aslinya;
3. Sebanyak 5 (lima) alat bukti Penggugat dihilangkan Hakim Majelis, karena tidak tampak dalam putusan;
4. Pada halaman 33 dari 40 putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., dituliskan "Para Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11". Surat apa itu P-11. Ada apa dengan P-11, hilang di halaman 17 dan muncul di halaman 33 dari 40 Nomor 14/Pdt.G/2013/Slk;
5. Ketua Majelis tidak mempertimbangkan hasil sidang di tempat/lokasi, telah cocok dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Telah disepakati panjang tanah obyek perkara 28 (dua puluh delapan) meter. Dan tidak bersinggungan dengan rumah kaum Penggugat. Bahkan masih ada tanah kosong dari ukuran 28 (delapan puluh delapan) meter. Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada anggota majelis untuk mencatat angka 28 (dua puluh delapan) meter batas tanah. Ketua Majelis melihat sendiri situasi atau keadaan tanah batas 28 (dua puluh delapan) meter. Bahwa tidak ada sedikitpun batas obyek perkara menempel, bersinggungan dengan rumah baik dinding maupun rumah kaum Penggugat. Tapi Ketua Hakim Majelis membuat satu putusan dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., Tidak berdasarkan kebenaran dan keadilan. Tapi berdasarkan kehendak dari Tergugat. Rumah yang tidak terkait dengan obyek perkara ini disuruh bongkar oleh Ketua Hakim Majelis. Penggugat terlalu sangat keberatan dengan putusan ini;
Dengan segala hormat, kami Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, untuk membuktikan yang Penggugat/Pembanding sampaikan. Penggugat/Pembanding mohon dengan sangat semoga Bapak Majelis Hakim Kasasi untuk turun ke lapangan (obyek perkara) demi keadilan permohonan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mohon dikabulkan;
6. Bantahan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam kesimpulan tidak dibaca dan dipertimbangkan. Terutama bantahan tentang surat tanggal 10 April 1970 yang ditulis di atas kertas segel 1941 yaitu di sebelah surat yang sangat diragukan kebenarannya surat tanggal 10 Juli 1941;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat yaitu:
- a. Dua alat bukti yang dikatakan oleh Ketua Hakim Majelis tidak dapat memperlihatkan aslinya, P-3 dan P-8;
 - b. 1 (satu) alat bukti yang dihilangkan di halaman 17 dari 40 halaman putusan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., tapi ditemukan di halaman 33 putusan ini, yaitu alat bukti P-11;
 - c. 5 (lima) alat bukti yang dihilangkan oleh Hakim dalam putusan ini, tapi dijelaskan dalam kesimpulan terakhir dari Penggugat yaitu P-12, P-13, P-14 dan P-15 Serta P-16;
 - d. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan 8 (delapan) alat bukti yang telah diberi materai dan diberi cap pos serta dileges atau disesuaikan dengan aslinya oleh Notaris "Adrian SH". Alat bukti tersebut ialah: alat bukti dengan Tanda P-3, P-8, P-11, P-13, P-16. Disesuaikan dengan aslinya dengan Notaries "Adrian, S.H" karena Panitera Pengadilan Negeri Kota Solok, tidak dibolehkan mengesahkan surat Penyesuaian dengan aslinya oleh Bapak Hakim kata Panitera Pengganti dalam Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., kepada Bapak Panitera Pengadilan Negeri Solok;
 - e. Bahwa surat bukti P-12, P-14, P-15 hanya diberi meterai dan cap Pos sesuai dengan rangkap aslinya;

Keberatan Ketiga:

Dalam menimbang, alat bukti P-1 Ranji kaum Penggugat Majelis Hakim Mempertimbangkan hanyalah sebatas silsilah keturunan Penggugat saja, tidak membuktikan kepemilikan obyek perkara;

Bahw Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hakim untuk alat bukti P-1 ini;

Dengan alasan: Bahwa Ranji (silsilah keturunan) adalah bukti sangat konkrit nyata, terang dan jelas. Dituliskan siapa-siapa nama nama yang terkait dengan nama ibu asal dalam sebuah Ranji tertulis dengan nama keturunan selanjutnya. Kalau perempuan ditulis perempuan beserta anaknya. Kalau anaknya lahir laki-laki pakai gelar laki-laki tersebut tidak dituliskan keturunannya atau sering disebut habis atau punah. Kalau laki-laki itu meninggal memakai gelar maka gelar itu dipindahkan kepada laki-laki lain yang tertulis namanya dalam sebuah Ranji. Kalau gelar itu gelar pucuk di cari dulu kesepakatan kemudian baru dilekatkan gelar tersebut. Untuk Hakim majelis ketahui dan untuk jelasnya oleh

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., Bahwa yang memakai gelar pucuk dalam sebuah Ranji adalah pemegang seluruh gelar yang ada dalam keturunan dan memakaikan pada kemenakan yang lainnya, gelar pucuk dalam sebuah ranji adalah orang berjabatan sebagai mamak kepala waris dalam kaum/dalam sebuah ranji. Gelar pucuk dalam kaum adalah penguasa, penentu, dan pengatur dalam pemakaian harta pusaka tinggi kaum untuk kaumnya sendiri. Hakim Majelis tidak mengerti apa artinya sebuah ranji dan apa artinya sebuah kaum dalam adat Minangkabau. Bahwa tidak pernah ada punah dalam Hukum adat Minangkabau, meninggalnya seorang dalam kaum sebuah ranji yang berasal dari seorang ibu yang bertali darah sebagai mana yang disampaikan dalam kesimpulan Penggugat Hakim Majelis juga tidak mengerti dengan pepatah Minang:

Kabau mati, kubangan tingga;

Karih pulang kasaruangnyo, ameh pulang katambang nyo;

Siriah pulang kagagangnyo, pusako pulang ka nan punyo yaitu warih batali darah;

Artinya: apabila seseorang memakai harta pusaka tinggi sebuah kaum telah meninggal dunia. Baik sipemakai adalah anak, atau orang lain. Walaupun dengan hibah yang tidak disebutkan jangka waktu pemakainya, yang dikenal dalam masyarakat adat alam Minangkabau adalah: Hibah adalah hibah Sarato Agiahgadai. Kata-kata beri atau diberi adalah bahasa baru yang dibuat-buat oleh orang yang ingin melecehkan bahasa adat Minangkabau dengan keinginan untuk memperoleh harta yang bukan haknya. Matinya orang lain yang memakai harta pusaka tinggi orang lain. Otomatis harta pusaka tinggi tersebut kembali lagi kepada kaum yang punya harta pusaka tinggi yaitu "waris bertali darah";

Bahwa Penggugat sangat keberatan sekali. karena Hakim Majelis membuat putusan dengan jalan melanggar Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI Pasal 18 B ayat (1) dan ayat 2, perubahan kedua; Pasal 18B (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;

Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa). Contoh satuan pemerintahan bersifat khusus adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta; contoh satuan pemerintahan bersifat istimewa adalah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dan Daerah Istimewa (DI) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Satuan pemerintahan di tingkat desa seperti Gampong (di NAD), Nagari (di Sumatera Barat), Dukuh (di Jawa), Desa dan Banjar (di Bali) serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan;

Keberatan Keempat:

Bahwa Penggugat atau Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., pada halaman 35 dari 40 halaman putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., tentang cap jempol Bahar dan Baiyar di surat 10 Juli 1941 tersebut tidak benar seperti yang didalilkan pada Penggugat tersebut. Majelis Hakim tidak dapat menentukannya untuk menentukan benar tidaknya suatu jap jempol atau tanda tangan yang haruslah melalui ilmu bantu hukum yaitu melalui Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pid/2010);

Menimbang dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan ketidak absahan pemberian tanggal 10 Juli 1941 tersebut;

Menimbang oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan ketidakabsahan surat pemberian 10 Juli 1941 tersebut, maka *petitum* gugatan angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dinyatakan ditolak;

Keberatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

Hakim Majelis tidak teliti dan tidak cermat dalam membaca kesimpulan terakhir Penggugat/Pembanding. Dimana dalam kesimpulan terakhir Penggugat menyampaikan dengan jelas dan terang dan mudah dipahami oleh hati dan pikiran jernih, tidak pernah Penggugat menyampaikan bahwa tanda tangan dan jempol yang ada dalam surat 10 Juli 1941 baik di surat 10 April 1970 tersebut palsu. Sekali lagi Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Majelis Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak ada mengatakan tanda tangan dan jempol palsu. Penggugat atau pembanding dulu Penggugat dalam kesimpulan akhirnya hanya menyampaikan;

Bapak Hakim yang mulia, tolonglah dibandingkan tanda tangan Nazir di tahun 10 Juli 1941;

Dalam penyampaian Penggugat itu sudah jelas pengertiannya, hanya membandingkan dengan kasat mata;

Tidak mungkin Penggugat minta tolong pada Hakim Perdata. Kalau Penggugat mengatakan tanda tangan dan jempol palsu, tentu Penggugat akan mengadu pada polisi karena ranah hukumnya sudah berbeda. Kasus Penggugat dengan Tergugat adalah kasus perdata. Tidak itu saja kesalahan Hakim perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk., disimpulkan akhir Penggugat Hakim Majelis tidak membaca dengan cermat:

Bantahan dari Penggugat:

Dalam kesimpulan akhir Penggugat hanya menyatakan tentang surat 10 Juli 1941. dalam hukum adat perpindahan harta pusaka tinggi dari satu kaum ke suku lain harus atas kesepakatan kaum yang bersangkutan;

Bahwa dalam surat 10 Juli 1941 tidak ada dituliskan Nama Lamidin, Abdul Hamid, Abdullah, M. Siri sedangkan mereka wajib menanda tangani surat 10 Juli 1941 karena Lamidin, Abdul Hamid, Abdullah, M. Siri satu kaum dengan Muhammad Yatim Dt. Paduko Rajo sesuai urutannya kelahiran dalam Ranji keturunan Dt. Paduko Rajo (Hukum adat: Pindah pusako dari satu suku ke suku lain sapakek kaum);

Jelas dan terang dalam surat 10 Juli 1941 tidak ada ditulis nama Lamidin Dt. Paduko Rajo, Abdul Hamid Dt. Rajo Mangkuto, Abdullah Dt. Sutan Pamuncak dan M. Siri Dt. Rangkayo Mulie;

Kejanggalan surat 10 April 1970 juga Penggugat /Pembanding sampaikan dengan jelas, akan tetapi Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim tidak membaca dengan teliti atau tidak membaca sama sekali. Dengan alasan dalam surat 10 Juli 1941 yang ditulis di atas kertas segel zaman belanda tahun 1941 yaitu surat tanah kaum Dt. Paduko Rajo yaitu tulisan disurat tahun 10 Juli 1941 surat diperbuat diperterang-terang di muka warisnya dengan saksi-saksi. (nama tidak jelas) Dt. Paduko Rajo waris nan memberikan: 1) Ramiyati, 2) Gandum, 3) Saolan, 4) Jaoni, 5) Baijar, 6) Bahar, 7) Sahar;

Bapak Ketua Hakim Majelis dan Anggota Hakim Majelis Kasasi. Penggugat menyampaikan tidak ada ditulis dalam surat tanggal 10 Juli 1941, sebagai waris dari M. Yatim Dt. Paduko Rajo 1) Lamidin Dt. Paduko Rajo, 2)

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Sutan Pamuncak, 3) M. Siri Rangkayo Mulie. Pada tanggal 10 April 1970 dimunculkan surat yang ditulis di sebelah surat 10 Juli 1941, aneh, ganjil, mencegangkan, membuat sebuah surat keterangan di tahun lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) tahun Indonesia merdeka. Membuat surat keterangan di atas segel 1941 dimasa penjajahan Belanda sedangkan Indonesia sudah ada segel resmi Negara Indonesia. Yang lebih parah dan gawat lagi adalah menuliskan nama yang ditulis dalam surat 10 Juli 1941, menuliskan setahu kami yang telah memberikan tanah tersebut di sebelah ini (surat tahun 10 April 1970) nama yang ditulis dalam surat 10 April 1970 ialah:1) Lamidin Dt. Panduko Rajo, 2) Abdullah Sutan Pamuncak, 3) M. Siri Rangkayo Mulie dan nama ini tidak ada di tuliskan dalam surat 10 Juli 1941;

Tidak itu saja kesalahan Hakim Perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Sik., di kesimpulan akhir Penggugat ,Hakim Majelis tidak membaca dan mencermati bantahan dari Penggugat;

Dalam kesimpulan akhir Penggugat hanya mengatakan tentang surat 10 Juli 1941. Dalam hukum adat perpindahan pusaka tinggi dari satu kaum ke pada kaum lainnya harus sepakat kaum. Mengenai surat tahun 10 Juli 1941 Penggugat telah menyampaikan kepada hakim majelis bahwa tidak ada nama: Lamidin, Abdul Hamid, Abdullah, M. Siri yang wajib menandatangani atau menjempol surat 10 Juli 1941 tetapi dimunculkan di dalam Surat 10 April 1970 dengan kata-kata "Setahu kami yang telah memberikan tanah tersebut disebelah ini " (surat 10 Juli 1941);

Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 kira-kira jam 08.32 WIB Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi Dasril Dt.Rangkayo Mulie menelepon Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk mendapatkan informasi dan konsultasi tentang siapa yang boleh menanda tangani pengesahan foto copy surat bukti untuk disesuaikan dengan surat aslinya;

Bahwa pihak Mahkamah Agung yang menerima telepon dengan Nomor Telepon 021 384 33 48 menjawab "Bahwa yang melegalisir surat bukti untuk disesuaikan dengan aslinya adalah Panitera Pengadilan setempat;

Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengatakan surat bukti Penggugat atau Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah disesuaikan dengan aslinya oleh Notaris Adrian, S.H. karena Panitera Pengadilan Negeri Solok tidak mau menandatangani surat bukti Penggugat;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitera Pengganti mengatakan kepada Panitera yang melarang Panitera mengesahkan surat bukti Penggugat adalah Hakim Pengadilan Negeri Solok;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tidak mempertimbangkan kesimpulan terakhir dari Penggugat dan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi merasa dirugikan dan teraniaya serta diperlakukan tidak adil;

Bahwa Kesimpulan Terakhir dari Penggugat pada pokoknya adalah:

Kesimpulan terakhir dari Penggugat Dalam Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk;

Assalamualaikum.Wr.Wb

Majelis Hakim Yang Mulia.

Bersama ini kami Para Penggugat mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyerahkan kesimpulan terakhir dalam Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Slk;

Adapun kesimpulan terakhir dari Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dari Penggugat yang telah diperbaiki pada persidangan sebelumnya dan menolak eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonsensi dari Para Tergugat (gugat balik);
2. Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya telah menyerahkan surat-surat bukti tertulis dalam perkara ini:
 1. Fotokopi ranji silsilah keturunan kaum Datuk Paduko Rajo suku Balaimansiang Nan Barampek Tanjung Paku Kotamadya Solok Tertanggal 9 September 1999;
Ranji/silsilah keturunan ini telah diberi meterai secukupnya dan mohon diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Undangan Rapat Pleno Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok tanggal 3 Februari 2007. Bukti surat ini telah diberi meterai secukupnya dan mohon diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Undangan Sebagai Peserta Musda VII LKAAM Dan Musda V Bundo Kandung Kota Solok tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 bukti surat ini telah diberi meterai secukupnya dan mohon diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi undangan memilih dan menyusun kepengurusan kerapatan adat Lubuk Sikarah Nagari Solok masa bhakti tahun 2007-2012 Tanggal 27 Agustus 2007 Tanggal 21 Juli 2007. Bukti Surat ini telah diberi meterai secukupnya dan mohon diberi Tanda P-4;
 5. Fotokopi undangan hearing (tukar pendapat) dengan Walikota Solok. Badan Pertanahan Kota Solok dan Ninik Mamak Nagari Solok dari Kerapatan Adat

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sikarah Nagari Solok tanggal 18 April 2008. Bukti Surat ini telah diberi meterai secukupnya dan mohon diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Kuasa dari Zulkifli Dt. Sutan Pamuncak Kepada Dasril Dt. Rangkayo Mulie tanggal 8 Juni 1998;

Bukti Surat ini telah diberi meterai secukupnya dan mohon diberi Tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Kuasa dari Darwin Dt. Sutan Pamuncak kepada Dasril Dt. Rangkayo Mulie tanggal 9 Januari 2006;

Bukti surat ini telah diberi meterai secukupnya dan mohon diberi tanda P-7;

8. Fotokopi surat pernyataan Ninik Mamak Ampek Jinih Suku Nan Barampek tanggal 10 November 2008;

Bukti Surat ini telah diberi meterai secukupnya dan mohon diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Silsilah/Ranji Keturunan Kaum Dt. Lelo Rajo Suku Caniago Nan Barampek Nagari Solok tanggal 7 Februari 2013;

Bukti surat ini telah diberi meterai secukupnya dan mohon diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Keputusan Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok Nomor 03/KPTS/KALS/NAG/SLK-2012. tanggal 5 Desember 2012;

Bukti surat ini telah diberi meterai secukupnya dan mohon diberi Tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Pagang Gadai tanggal 2 Desember 1969;

Bukti surat ini telah diberi meterai secukupnya dan mohon diberi tanda P-11;

Penjelasan dan komentar atas surat bukti dari Penggugat:

1. Bahwa jabatan Dubalang Adat dalam Suku Nan Barampek dan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum dijabat oleh Darwin Dt. Sutan Pamuncak;
2. Bahwa Dasril Dt. Rangkayo Mulie ada tercatat di Kerapatan Adat Nagari Solok dibuktikan dengan diantaranya undangan penting dari KAN Nagari Solok membicarakan Adat Nagari Solok yang diundang adalah, Dasril Dt. Rangkayo Mulie;
 1. Nomor 017/Kals/Nag/SLK/II/2007;
 2. Nomor 120/KAN-LS/SLK/2008;
 3. Nomor 07/PP-MUNAS/SLK/II-2007;
 4. Undangan dari LKAAM Nomor 17/PPM.LKAAM Bd/Kota Solok-VII-2007;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menandatangani Surat Ranji Silsilah Keturunan dalam kaum Suku Nan Barampek yang diakui sebagai Dubalang Adat oleh KAN Solok;
6. Pernyataan Ninik Mamak Ampek Jinih Suku Nan Barampek memberi izin memakai tanah ulayat suku nan barampek sebagai Dubalang Adat Suku Nan Barampek diakui oleh KAN Lubuk Sikarah Solok;

Bahwa Dasril Dt. Rangkayo Mulie adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum dibuktikan dengan surat bukti, surat kuasa:

1. Pada tanggal 8 Juni 1998 Zulkifli Dt. St Pamuncak mewakili ke Dasril Dt. Rangkayo Mulie sebagai Dubalang Adat dan Mamak Kepala Waris diakui oleh KAN Regno. 146/KALS-SLK/VI-98. tanggal 9 Juni 1998;
2. Pada tanggal 9 Januari 2006 Darwin Dt. Sutan Pamuncak Mamak Kepala Waris memberi surat kuasa ke Dasril Dt Rangkayo Muli sebagai Dubalang adat dan Mamak Kepala Waris dalam kaum, karena Darwin Dt. Sutan Pamuncak sakit-sakitan di rumah anaknya di Palembang, sampai sekarang jabatan Dubalang Adat dan Mamak Kepala Waris masih tetap dijabat oleh Dasril Dt Rangkayo Mulie;

Bahwa yang digugat bukan yang dikuasai oleh Para Tergugat saja (14 m x 21 m) tapi yang digugat adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat yang kata Tergugat diberikan oleh angku kami (Penggugat/Pembanding), Muhammad Yatim Gelar Datuk Paduko Rajo beserta warisnya seluas 28 m x 18 m;

Bahwa Penggugat benar sekaum seharga pusaka dengan Muhammad Yatim yang dibuktikan ranji silsilah keturunan kaum Dt. Paduko Rajo yang diakui oleh K.A.N Solok Nomor 116/KaLS-SLK/X-99. Nyata dan fakta dijelaskan dan ditulis dalam ranji silsilah keturunan kaum Datuk Paduko Rajo: nama Muhammad Yatim Dt. Paduko Rajo, kakak dan adik dengan nama Ramiati dan Gandum:

- 1) Ramiati adalah ibu dari ibu Penggugat I (Andung);
- 2) Gandum adalah ibu dari Ibu Penggugat II, III, IV (Andu);
3. Bahwa yang benar obyek perkara sekarang ini adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
4. Bahwa Tergugat mengatakan hak miliknya berdasarkan Surat Keterangan Nursiam 10 April 1970 kata Tergugat diketahui pemilik tanah yang memberikan tahun 1941 yaitu: Lamidin Dt. Paduko Rajo, Abdullah Sutan Pamuncak dan M. Siri Dt Rangkayo Mulie;

Bantahan dari Penggugat:

Sungguh pernyataan Tergugat sangat bohong dan sangat mengada-ada dengan alasan: Bahwa surat tahun 1941 ada empat orang anggota kaum yang tidak ditulis namanya sebagai waris dari Mamak Kepala Waris memindahkan

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka tinggi Balai Mansiang kepada Suku Caniago. Sesuai dengan pituah adat Alam Minang Kabau, Pindah Pusaka Tinggi Sifatnya “Ba-Si Tau-Tau” artinya tau (mengetahui) atau sepakat seluruh waris, dari Mamak Kepala Waris. Nama yang tidak dimasukkan pada Surat Tahun 1941 yaitu:

- 1) Lamidin DT Paduko Rajo;
- 2) Abdul Hamid DT Rajo Mangkuto;
- 3) Abdullah DT Sutan Pamuncak;
- 4) M. Siri DT Rangkayo Mulie;

Itulah alasan Penggugat menyatakan Tergugat sangat mengada-ada dan sangat di curigai kebenaran surat Tergugat 10 April 1970;

5. Bahwa Tergugat menguatkan surat tahun 10 April 1970 dengan adanya kata-kata tertulis setidaknya diakui oleh waris dari Muhammad Yatim Dt Paduko Rajo. Kata-kata setidaknya diakui, Penggugat punya pengertian keraguan Tergugat untuk menyatakan sah surat tahun 10 April 1970, karena waris yang sah di waktu 10 Juli 1941 adalah yang di tulis dalam surat 1941 yaitu:

- 1) Ramiati, ibu dari ibu Penggugat I (Anduang);
- 2) Gandum, Ibu dari ibu Penggugat II, III, IV (Anduang);
- 3) Saolan Pr;
- 4) Djaoni;
- 5) Baiyar;
- 6) Bahar;
- 7) Sahar;

Nama-nama ini tidak ada di tahun 1970;

Dimunculkannya nama-nama waris, Lamidin Dt. Paduko Rajo, Abdullah Dt. Sutan Pamuncak, M. Siri Dt. Rangkayo Mulie di tahun 1970 sedangkan di tahun 1941 tidak ada nama sebagai waris adalah satu kebohongan dan pembodohan yang sangat keterlaluan. Dengan alasan demikian surat 1970 seharusnya ditolak;

6. Bahwa lagi-lagi Tergugat mengatakan surat 10 Juli 1941 sah dengan akal kotornya surat 10 April 1970 ingin dikuatkan oleh surat tahun 10 Juli 1941. Kata Tergugat diakui oleh waris Muhammad Yatim Dt. Paduko Rajo sudah jelas nama yang disebutkan Penggugat surat 1970 adalah surat 1941 dinyatakan dengan tegas dan nyata, tidak ada ditulis nama waris Muhammad Yatim Dt. Paduko Rajo yang kata Tergugat setidaknya mengakui kebenaran surat tahun 1970 seharusnya yang mengakui surat tahun 10 April 1970 untuk sahnya surat tersebut adalah 1) Djaoni, 2) Baiyar,

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3) Bahar. Karena nama 1, 2, 3 ini masih hidup pada tahun 1970 dan tertulis sah namanya pada surat tahun 10 Juli 1941 yang terlalu sangat diragukan kebenarannya. Karena sangat kurang waris yang menanda tangani surat 1941, tapi yang tidak ada nama dalam surat 1941 di munculkan dalam surat 10 April 1970;

7. Bahwa Tergugat selalu membenarkan surat tahun 10 Juli 1941 yang sangat diragukan kebenarannya karena banyak waris sah yang tidak ada namanya dalam surat 1941 dan wajib menanda surat tersebut. Tergugat menyatakan Yurisprudensi Adat Alam Minang Kabau menyatakan Kato Dahulu Kato Batapati dan Kato dicari-cari. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat berdalil mengada- ada/ dicari-cari. Disinilah tambah jelas pembalikan fakta oleh Tergugat yang dimaksud Kato Dahulu Kato Batapati adalah tentang surat tahun 10 juli 1941, kalau benar dan sah surat 1941 yang diragukan kebenarannya yang dituliskan nama yang menerima harta pusaka tinggi kaum Dt. Paduko Rajo adalah 1. Sauna, 2. Nursiam, 3. Nasir tidak ada disebutkan salah satu dari ketiga nama untuk mengalihkan, memindahkan kepada pihak lain, atau pun terhadap anak sendiri, cucu dan keturunan selanjutnya. Tapi Tergugat yang mempergunakan sepotong kata Yurisprudensi "Kato kemudian Kato di cari-cari dengan alasan kalau benar surat tahun 1941. Setelah lebih kurang 29 tahun semenjak surat tahun 1941 yang diperkirakan Tergugat, bahwa tanah pusaka tinggi tidak akan dapat diturunkan kepada anak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 1) Harta Pusaka Tinggi Turun Temurun tidak jatuh kepada anak (Pengadilan Tinggi Pariaman) tanggal 9 Januari 1968 Nomor 2/67, 3) Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Agustus 1969 Nomor 78/PT-BT, 3) MA tanggal 7 April 1971 Nomor 5 K/Sip/71. Maka Tergugat dengan sengaja membuat atau memunculkan Surat Keterangan Nursiam bertanggal 10 April 1970; Bahwa kejanggalan yang ditemukan dalam surat tahun 10 April 1970 diantaranya:

- a. Tulisan tahun 10 April 1970 biasanya pembuat sebuah surat, hanya dibuat oleh satu orang untuk menjaga supaya tulisan sebuah surat sama bentuk dan gaya tarikan tulisan sebuah surat. Tapi surat tahun 10 April 1970, diduga yang membuat surat lebih dari satu orang isi surat tahun 10 april 1970 yang akan menerima adalah: 1. Juslini, 2. Irdam (Panggilan Hore) 3. Budiman 4. Nurhayati Ditulis dengan ejaan huruf biasa. Tapi yang akan menerima (Nomor 1, 2, 3, 4) Menandatangani surat. Dengan nyata dan jelas kejanggalan sengaja di buat oleh Tergugat dengan alasan:

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nama Irdam panggilan Hore, kalau surat adat tahun lama, seorang mau menandatangani surat, menulis separoh nama lebih dahulu kurang atau () dalam kurung dibuat tanda tangan. Misalnya 1. Irdam (tanda tangan) Hore. Sudah jelas nama ditulis Irdam Hore tapi dalam suratnya akan menerima: Irdam (tanda tangan) Irdam Hore. Satu kejanggalan yang jelas;
- 2) Juslini adalah anak tertua dari Nursiam, namanya ditulis huruf biasa, sama dengan namanya dalam keterangan surat 1970, tapi nama Budiman yang ditulis dalam Surat Keterangan 1970. Dalam yang akan menerima ditulis: Boedi (tanda tangan) MAN. Seakan-akan ejaan namanya ejaan lama. Sedangkan tahun dari tahun kelahirannya, tahun berupa saja Budiman lahir "Indonesia" tidak lagi memakai ejaan Oe = U (Boediman) bacaannya Budiman. Begitu juga nama "Noerhayati sama dengan nama Boediman, seakan-akan suratnya dari tahun yang lama sedangkan kakaknya tertua, "Juslini" tidak memakai ejaan lama OE = U Boediman dan Noerhayati memakai ejaan lama;
- 3) Tanda tangan Nasir adik Nursiam sangat jauh sekali perbedaannya Nasir sipenerima tanah dari Muhammad Yatim dengan Nasir pemberi tanah pusaka tinggi dari Muhammad kepada anak Nursiam tahun 1970. Bagaikan siang dengan malam. Tanda tangan Nasir tahun 1941 tampak keaslian bahwa Nasir lah yang membuat, tapi tanda tangan Nasir tahun 10 April 1970 jelas sekali tanda tangan yang dibuat buat, direkayasa, diada-adakan, seakan-akan itulah tanda tangan Nasir yang asli, digunakan untuk mengelabui Penggugat oleh Tergugat Bapak Hakim Yang Mulia, tolonglah dibandingkan tanda tangan Nasir yang memberikan di tahun 10 April 1970 dengan tanda tangan Nasir ditahun 10 Juli 1941. Seakan Tergugat berkata inilah surat yang benar surat ibunya Tergugat dan mamak Tergugat memberikan tanah tahun 1941 kepada Tergugat dalam surat tahun 1970. Belum lagi tanda tangan NURSIAM tahun 1941 menerima hanya pakai Cap Jempol ditahun 10 juli 1941. Pada surat memberikan tahun 10 April 1970 memakai tangan. Sungguh perbuatan Tergugat dapat merugikan Penggugat. Mohon surat 10 April 1970 di tolak;
8. Bahwa sako atau Gelar Dt. Paduko Rajo belum dipakai oleh Dt. Paduko Rajo dilipat adalah dikarenakan: waktu meninggalnya Lamidin yang memakai Dt Paduko Rajo, di negeri orang Surian atau dirantau. Pada waktu itu untuk

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mayatnya pulang kampung, sangatlah sulit. Di samping jalan yang buruk, memakan waktu lama. Kendaraan untuk membawa mayat tidak selalu ada. Untuk tidak terlantarnya mayat, maka dikuburkanlah mayat Lamidin yang memakai gelar Dt Paduko Rajo dikediaman Negeri istrinya di Negeri Surian. Karena gelar pucuk dalam kaum adalah Dt. Paduko Rajo, maka untuk melekatkan memakai gelar Dt. Paduko Rajo tidak boleh sembarangan. Tidak boleh pandan pakuburan istri atau pun dirantau untuk memakai gelar Dt. Paduko Rajo. Tidak boleh sembarang saja, harus memakai tata cara adat yang wajib dipenuhi. Tata cara adat yang harus dipenuhi yaitu "Didarah Bacacah Dagiang Balapah" Untuk menghendaki memakan biaya yang sangat besar. Karena gelar Dt. Paduko Rajo, setelah meninggalnya Lamidin Dt Paduko Rajo, fungsi Dubalang adat dan Mamak Kepala Waris dijalankan oleh Panungkek dalam kaum Datuak Paduko Rajo yaitu Muhammad Siri Dt. Rangkayo Mulie. Kadang-kadang diwakilkan kepada Zulkifli Dt. Sutan Pamuncak, setelah kematian Muhammad Siri Dt. Rangkayo Mulie di Jakarta;

Jabatan Dubalang Adat dan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Dt. Paduko Rajo dijabat oleh Zulkifli Dt. Sutan Pamuncak. Setelah Zulkifli Dt. Sutan Pamuncak meninggal digantikan oleh Darwin Sutan Pamuncak, jabatan Dubalang Adat dan Mamak Kepala Waris dijabat oleh Darwin Dt. Sutan Pamuncak dan Panungkeknnya adalah Dasril Dt. Rangkayo Mulie pada wktu Darwin Dt. Sutan Pamuncak pergi ke Palembang. Darwin memberi surat kuasa kepada Dasril Dt. Rangkayo Mulie, untuk menjalankan fungsi Dubalang adat dan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum di Suku Nan Barampek dengan Surat Kuasa tertanggal 9 Januari 2006. Karena Darwin Dt. Sutan Pamuncak sekarang sakit sakitan di kampung istrinya di Palembang Sumatera Selatan. Jabatan Dubalang Adat Suku Nan Barampek dan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt. Paduko Rajo, dijabat oleh Dasril Dt. Rangkayo Mulie, sampai sekarang jadi hak waris dan hak sekaum Dalam Kaum Datuak Paduko Rajo. Tidak akan hilang dengan belum dipakainya gelar Dt. Paduko Rajo. Pepatah mengatakan "Warih Dijawek, Pusako Di Tolong" dalam baris adek dijawek dan ditolong oleh warih nan batali darah, warih nan saluruh-luruh kateh, luruh kabawah, warih nan salapan, yaitu ampek kateh, ampek kabawah. Dibuktikan dengan Ranji silsilah keturunan yang benar yang ditarik dari garis keturunan Ibu yang bertali darah (Matriakat). Ranji Penggugat adalah ranji keturunan Dt. Paduko Rajo;

Majelis Hakim Yang Mulia.

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat juga menghadirkan Para Saksi yang terdiri dari:

1. Jamilus Dt.Marajo;
2. Amnidar;
3. Mardianis;

Bahwa semua saksi dari Penggugat menguatkan gugatan dari Penggugat dan benar obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Bahwa obyek perkara juga telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan terhadap obyek perkara tidaklah kabur, obyek perkara cukup jelas dan sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan obyek perkara rekonsensi yang kabur atau tidak jelas;

Bahwa sebagai tambahan surat bukti Penggugat didalam kesimpulan ini juga melampirkan:

1. Surat Kuasa dari 1. Bahar Katik Marajo 2. Jaoni 3. Anizar 4. Darwin 5. Darliana 6. Samarni kepada Darmawis tertanggal 22 Februari 1986. (diberi tanda P-12);
2. Surat keterangan pagang gadai. Diberi tanda P-13;
3. Surat Pernyataan dari Alimin Dt. Bandaro Sutan diberi tanda P-14;
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 Juli 2007. Diberi tanda P-15;
5. Surat Pernyataan dari Anizar Khatib Panghulu tanggal 7 Agustus 2013 yang diketahui dan disahkan Ninik Mamak Ampek Jinih Suku Nan Barampek Nagari Solok dan diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Nagari Solok. Diberi tanda P-16;

Tanggapan atas keterangan saksi dari Para Tergugat;

Saksi I Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah

Mengatakan tidak kenal dengan Dasril Dt. Rky Mulie, mengenai tanah, saksi tahu, yang disengketakan adalah tanah pusaka tinggi, yang punya Mak Atin Dt. Panduko Rajo, kemenakan Lamidin, M. Siri, Dullah, tahunya pertama dari cerita orang kemudian dari andenya. Saksi tidak pernah melihat suratnya tanah tersebut. Saksi tidak tahu bentuk apa tanah diberikan tanah Lamidin. Dasril belum bergelar rumahnya semua dari dulu sampai sekarang yang dikuasai Dasril tidak tahu, tanah belum bersertifikat;

Bantahan terhadap saksi Alimin;

Setiap jawaban saksi berisi kebohongan, hanya tahu dengan Lamidin, M. Siri, Dullah, tapi dengan Dasril Rangkayo Mulie tidak tahu. Tambah kebohongan

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I tentang tanah yang diberikan pada Sauna, Nursian, Nasir. Pertama diberi tahu dari orang kemudian mengatakan tahu dari Ande (ibu) saksi I. saksi I mengatakan rumah sauna bentuk yang dulu sampai sekarang. Padahal rumah yang lama hanyalah rumah kecil yang tidak sempurna bentuknya, tidak mungkin saksi I yang sudah seumur sekarang tidak mengetahuinya, yang paling fatal kebohongan adalah mengatakan tidak tahu Dasril Dt. Rangkayo Mulie demi kepentingan pribadi walaupun sudah menunaikan haji dan berbohong pada bulan Ramadhan. Padahal saksi I sendiri dan kaumnya minta tanda tangan Dasril Dt. Rangkayo Mulie sebagai Dubalang Adat Suku Nan Barampek. Dalam surat atas hak untuk menerbitkan sertifikat. Alas hak tanggal 28 Juli 2012 (Dilampirkan dalam kesimpulan sebagai bukti tambahan dengan kode P-) dengan alasan demikian mohon Bapak Hakim yang mulia menolak kesaksian Saksi I Alimin Bandaro Sutan Pono Batuah;

Saksi II Safri Pito Kayo;

- a. Bahwa sebagian keterangan saksi meragukan kebenaran tentang surat 1941. Saksi II mengatakan tanda tangan angku saksi II kalau pribadi pakai cap jempol. Kalau sebagai tua kampung pakai tanda tangan. Diragukan dari keterangan saksi II dengan alasan sangat tidak wajar dalam satu lembar surat dengan tanggal yang sama bulan yang sama, tahun yang sama. Seorang yang menjadi saksi atau pun berkepentingan yang dalam satu surat namanya ditulis dua kali dengan fungsi yang berbeda. Tidak pernah ada yang satu namanya ditandai dengan cap jempol dan satu lagi namanya ditandai dengan tanda tangan tentang bentuk tanda tangan yang dibubuhkan pada surat tahun 10 Juli 1941 namanya tidak ada ditulis "dt" (tanda tangan) kayo. Bentuk tanda tangan dengan sangat berbeda dengan surat bukti yang Penggugat sampaikan. Kalau betul, Rasul Dt. Pito Kayo yang menanda tangani surat 1941 tentu akan ditulis dengan jelas dengan nama Rasul gelar "Pito Kayo". Dengan demikian Penggugat mohon keterangan saksi II tentang tanda tangan pada Hakim yang mulia menolaknya;
- b. Tanah yang punya Dt. Panduko Kayo. dahulu asal tanah memang dari Muhammad Yatim Paduko Rajo. Tanah obyek perkara menyatu dengan tanah Muhammad Yatim Paduko Rajo Dubalang Adat. Yang menjalankan dubalang adat sekarang adalah Dasril Dt. Rangkayo Mulie, tanah obyek perkara adalah Pusaka Tinggi, tanah yang lain ada juga yang dikuasai Dasril. Rumah yang lain berdiri di atas tanah obyek perkara adalah rumah papan. Sekarang telah berubah. Bahwa mendengar keterangan saksi II

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang huruf (b) di dalam keterangan yang benar, Penggugat mohon pada hakim yang mulia untuk membenarkan keterangan saksi II, tentang huruf (b).

Bahwa di dalam perkara ini dapatlah kami simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I Dasril Dt. Rangkayo Mulie adalah Mamak Kepala waris Dalam Kaumnya;
2. Bahwa obyek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
3. Bahwa surat-surat tanah obyek perkara yang dipunyai Tergugat-Tergugat diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya telah benar;

Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa penguasaan obyek sengketa sejak tahun 1941 oleh keluarga besar Tergugat turun temurun didasari oleh iktikad baik karena obyek sengketa diberikan oleh pemiliknya i.c. Muhammad Yatim Dt. Paduko Rajo tertanggal 10 Juli 1941 yang kemudian jatuh waris kepada Para Tergugat sekarang Termohon Kasasi yang berasal dari pemberian ibunya bernama Nursiam (almarhum) tanggal 10 April 1970;

Bahwa dalam rentang waktu yang cukup lama yaitu lebih kurang 70 tahun lebih, pihak Penggugat tidak pernah merasa keberatan apalagi mengajukan gugatan atas obyek perkara hal ini harus dianggap pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (*rechtsverwerking*), sehingga ditolakny gugatan telah tepat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangny, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: DASRIL Dt. RANGKAYO MULIA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DASRIL DT. RANGKAYO MULIA, 2. DARLIANA, 3. DARMAWIS DT.RAJO MANGKUTO, 4. SAMARNI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 3 Desember 2014**, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H., ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	ttd./Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No.1448 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)